



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Simpang Baru Inderapura, Kode Pos 25671
Telp. (0757) 7340002 email : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL
Nomor : 140/ 25 /KPTS/CPS-PS/2025

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI
KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Nagari yang akuntabel dan transparan, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Pancung Soal;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan tim monitoring dan evaluasi kegiatan Pemerintahan Nagari dengan Surat Keputusan Camat Pancung Soal.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk

Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

23. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemerintahan Nagari Kecamatan Pancung Soal, dengan Susunan sebagaimana Lampiran
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki langkah-langkah persiapan dan tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi.
 2. Berkoordinasi dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari se-Kecamatan Pancung Soal.
 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Nagari, yaitu;
 - a. terkait pelayanan publik;
 - b. pelaksanaan K3;
 - c. tata kelola keuangan Nagari;
 - d. pengelolaan aset Nagari;
 - e. pengawasan keuangan Nagari;
 - f. kegiatan pembangunan fisik;
 - g. program prioritas Nasional.
 4. Membuat persentase capaian / hasil dan merekap laporan monitoring dan evaluasi.
 5. Membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kepada setiap Nagari.
 6. Meminta laporan tindak lanjut rekomendasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam DPA Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Pancung Soal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 7 April 2025
Camat Pancung Soal,



MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19680611 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

NOMOR : 140/ 25 /KPTS/CPS-PS/2025

TANGGAL : 7 April 2025

TENTANG : **TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	MUKHTAR IS, SE	CAMAT	PEMBINA
2	ZULFAHMI YANDRA, S.TP	SEKRETARIS KECAMATAN	KETUA
3	IRWANSYAH ADE PUTRA, S.Kom	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4	DANIEL AGUSTIAN, S.ST., M.CIO	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ANGGOTA
5	DESFA PRIMADONA, S.Pd	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN	ANGGOTA
6	FITRI SUSANTI, S.Sos	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	ANGGOTA
7	MISRAYATI, S.Pd	KEPALA SEKSI PELAYANAN	ANGGOTA
8	RANDI KURNIAWAN, S.STP	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9	SUPRIANTO, S.Kom	STAF	ANGGOTA
10	ANDRIAN NOVIALDI, M.Pd	STAF	ANGGOTA
11	RANTI ANGGRIA FRESINDA, S.M	STAF	ANGGOTA

Camat Pancung Soal,



MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006

**JADWAL MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN NAGARI
KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN 2025**

NO	HARI/TANGGAL	NAGARI	PUKUL
1	Senin/5 Mei 2025	TIGO SUNGAI INDERAPURA	09.00 WIB s/d Selesai
2	Selasa/6 Mei 2025	INDERAPURA TENGAH	09.00 WIB s/d Selesai
3	Jum'at/9 Mei 2025	SIMPANG LAMA INDERAPURA	08.30 WIB s/d Selesai
4	Rabu/14 Mei 2025	KUDO-KUDO INDERAPURA	09.00 WIB s/d Selesai
5	Kamis/15 Mei 2025	TLUK AMPLU INDERAPURA	09.00 WIB s/d Selesai
6	Jum'at/16 Mei 2025	INDERAPURA	08.30 WIB s/d Selesai
7	Senin/19 Mei 2025	MUARA SAKAI INDERAPURA	09.00 WIB s/d Selesai
8	Selasa/20 Mei 2025	TIGA SEPAKAT INDERAPURA	09.00 WIB s/d Selesai
9	Rabu/21 Mei 2025	INDERAPURA BARAT	09.00 WIB s/d Selesai
10	Kamis/22 Mei 2025	INDERAPURA SELATAN	09.00 WIB s/d Selesai

Camat Pancung Soal,

MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006